

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

Yunita Setiawati¹, Yulia Setyarini²

Universitas Widya Kartika, Surabaya, Indonesia

Corresponding author: yulia@widyakartika.ac.id

Keywords:

Taxpayers' Awareness

Taxpayers

MSME Compliance

Tax Authorities

Article history

Received August 2023

Revised October 2023

Accepted October 2023


ABSTRACT

Taxes play a very important role in state life, so the government makes various efforts to increase state income. One way is by implementing an independent statistical system, but this also makes tax revenues very dependent on taxpayers' awareness and compliance with their tax obligations. Therefore, this research aims to determine the factors that influence taxpayer performance. This research is quantitative research. The sample used in this research is MSME taxpayers who pay taxes to KPP Pratama Mulyorejo in Surabaya. The sampling method is random sampling. The number of small, medium and micro business taxpayers who filled out the questionnaire was 100 people. The results of this research show that variables such as tax awareness, knowledge and understanding of tax regulations, tax rates, and tax audits have an impact on MSME taxpayer compliance, while tax authorities and tax sanctions have an impact on MSME compliance.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang dalam segala hal dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat hukum wajib membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan dari industri perpajakan jelas akan lebih besar. Partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis untuk meningkatkan sumber daya perpajakan (Ikhsan Budi, 2007).

Sementara tarif pajak bukan satu-satunya ukuran kinerja pajak, sejauh ini merupakan salah satu indikator yang paling menjanjikan untuk memberikan wawasan tentang situasi pajak suatu negara. Menurut buku pendataan kepatuhan wajib pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Menurut laporan yang dikirimkan oleh Departemen Jenderal Pajak kepada Kementerian Keuangan, pencapaian kepatuhan dan pembayaran pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 83,2% dibandingkan tahun 2021. Namun menurutnya pencapaian tersebut melebihi 80% dari target yang ditargetkan.



Gambar 1. Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak dari tahun 2017-2022

Sumber: Databoks.2023

Terkait tarif, pemerintah juga telah menyusun kebijakan perpajakan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1/7/2013. PP ini menetapkan tarif pajak sebesar 1% untuk penghasilan wajib pajak tidak melebihi VND 4,8 miliar pada tahun fiskal. PP ini diperkenalkan oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak lebih patuh, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mencapai tujuan pemungutan pajaknya. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak setelah menerapkan tarif pajak 1% atas penerimaan tidak memenuhi target yang ditetapkan (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pada Juni 2018, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak UMKM melalui PP no. Pada 23 Oktober 2018, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang memberikan kemudahan bagi UMKM untuk membayar setiap UMKM dengan tarif PPh final 0,5% selama 7 hari. UMKM harus dibebaskan dan diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Pajak.com, 2020).

Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Mulyorejo Surabaya sebagai subjek penelitian. Kantor Pelayanan Pajak Mulyorejo Surabaya terletak di Jalan Jagir Wonokromo 100. Alasan dilakukannya penelitian di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya adalah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo menurut pihak otoritas pajak merupakan KPP dengan jumlah wajib pajak terbanyak dibandingkan KPP lainnya. otoritas pajak kantor lain KPP. , peneliti memperoleh data yang menunjukkan jumlah wajib pajak. individu dan bisnis.

Berdasarkan data pada Gambar 2 terlihat bahwa jumlah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo wajib pajak UMKM terdaftar yang wajib mengumumkan SPT final PPh terus meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pada tahun 2019 dari 43,84%, Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 56,16% wajib pajak belum menyampaikan

SPT PPh pada akhir periode. Terlihat jelas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPh pada akhir periode sangat rendah.

Gambar 2. Data Penerimaan Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

TAHUN	JUMLAH WP OP DAN BADAN	JUMLAH WP LAPOR SPT TAHUNAN	% WP LAPOR	PENERIMAAN UMKM
2019	137.624	60.340	43,84%	40.559.591.336
2020	147.360	60.054	40,75%	28.324.504.093
2021	216.506	61.151	28,24%	33.064.614.053
2022	226.242	62.200	27,49%	40.871.200.118

Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Peneliti memilih KPP Pratama Surabaya Mulyorejo karena KPP Pratama Surabaya Mulyorejo juga mendukung UMKM dalam usahanya, mengutip Warta Indonesia untuk membantu Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Internasionalisasi Internasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo Kesadaran Organisasi kegiatan pengasuhan dan pelatihan. Acara Business Development Services (BDS) "Saatnya UMKM Naik Kelas" digelar pada Kamis, 10 Oktober 2022, dengan mempertemukan 52 pemangku kepentingan UMKM. Selain menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan edukasi terkait produk digital photo, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo juga menyelenggarakan UMKM fair festival. Menurut Pimpinan KPP Pratama Surabaya, Mulyorejo.

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Fishend da Ajzen, 1991) dalam (Utami, S. 2018) menyatakan bahwa teori perilaku terencana adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan individu terjadi karena diawali dengan niat berperilaku. Teori perilaku terencana yang tepat untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan penyampaian SPT. Adanya kemauan dari dalam diri wajib pajak dapat berjalan seiring dengan sosialisasi pekerjaan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2013:50) Pengetahuan Wajib Pajak adalah syarat seseorang untuk mengetahui, memahami dan memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak serta melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haninidta dan Retnani, 2019) yang menyimpulkan bahwa persepsi wajib

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang baru saja diberikan, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pelayanan pajak dapat dipahami sebagai wahana bagi petugas pajak untuk membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan seseorang, dalam hal ini wajib pajak (Jatmiko, 2006). Wajib pajak mendapatkan manfaat dari pelayanan yang baik, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang baru saja diberikan, hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Pelayanan fiskus Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami pajak dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kesaulya, 2019), (Soda, 2021), (Wulandari, 2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Berdasarkan uraian yang baru saja diberikan, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃: Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut (Mardiasmo, 2018:62) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dihormati/dipatuhi/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana preventif agar masyarakat membayar pajak dengan tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah diberikan, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₄: Sanksi Pajak Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (Ratnawati, 2015:11). Menurut penelitian (Muhamad, 2019), tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Berdasarkan uraian yang telah diberikan, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₅: Tarif Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Undang-Undang Peraturan Umum Perpajakan, Pasal 1, No. 74 Tahun 2011, dalam (IAI, 2015:18) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Research (Advani *et al*, 2015) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk mendapatkan penilaian kepatuhan perpajakan dan penegakan hukum perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah diberikan, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₆: Pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian hipotesis dibantu alat analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dengan cara membagikan kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan. Ukuran sampel untuk penelitian ini konsisten dengan (Sugiyono, 2017:81). Berdasarkan data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tahun 2022, tercatat 226.242 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Maka jumlah sampling error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{226.242}{1+226.242 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{226.242}{2.262,43}$$

$$n = 99,999557$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,999557 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini semua pernyataan memiliki nilai probabilitas atau sig 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, sehingga setiap indikator dari masing-masing variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai indikator pencarian yang valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,825, kesadaran tentang pembayaran pajak, pelayanan fiskus pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,6, sehingga semua pernyataan dapat dianggap andal.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Syarat	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,825	>0,6	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	0,782	>0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X_2)	0,867	>0,6	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X_3)	0,775	>0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_4)	0,779	>0,6	Reliabel
Tarif Pajak (X_5)	0,844	>0,6	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,833	>0,6	Reliabel

Sumber: Peneliti

3. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, nilai error masing-masing kelima variabel lebih besar dari 0,1, serta nilai VIF kelima variabel tersebut kurang dari 10. Sehingga disimpulkan model regresi penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel Bebas	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Constant		
Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	0,380	2,630
Pelayanan Fiskus (X_2)	0,381	2,626
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X_3)	0,667	1,500
Sanksi Pajak (X_4)	0,200	5,011
Tarif Pajak (X_5)	0,725	1,380
Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,212	4,716
Variabel Terikat	Kepatuhan Wajib Pajak	

Sumber: Peneliti

4. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, hasil scatter plot menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki varians variabel karena tidak ada sampel yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y.

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas




Sumber: Peneliti

5. Uji Normalitas

Pada penelitian ini terlihat dari hasil grafik bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan bergerak secara diagonal, sehingga model regresi ini dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2. Uji Normalitas



Sumber: Peneliti

6. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel Durbin Watson dengan nilai 1,726 dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi karena nilai antara -2 sampai +2 dibawah 2.

7. Uji Analisa Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

$$Y = 9,222 + 0,450 X_1 + 0,188 X_2 + 0,255 X_3 + 0,412 X_4 + 0,455 X_5 + 0,336 X_6$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran perpajakan X_1 memiliki nilai 0,450, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan berlipat ganda dari 0,450
- b. Tingkat pelayanan fiskus (X_2) memiliki nilai 0,188, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan menjadi dua kali lipat dari 0,188.
- c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_3) memiliki nilai 0,255, maka kepatuhan pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan meningkat sebesar kelipatan 0,255.
- d. Tingkat sanksi pajak (X_4) memiliki nilai 0,412, maka kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan berlipat ganda. sebesar 0,412
- e. Tingkat tarif pajak (X_5) memiliki nilai 0,455, maka kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan menjadi dua kali lipat sebesar 0,455.
- f. Tingkat pemeriksaan pajak (X_6) memiliki nilai 0,336, maka kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan berlipat ganda sebesar 0,336.

8. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,358 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_3), Sanksi Pajak (X_4), Tarif Pajak (X_5), dan Pemeriksaan Pajak (X_6) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar 35,8% sedangkan sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

9. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa uji t adalah sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,222	2,781		3,317	,001
T.X.1	,450	,170	,357	2,651	,009
T.X.2	,188	,175	,145	1,073	,286
T.X.3	,255	,128	,203	1,999	,049
T.X.4	,412	,236	,325	1,746	,084
T.X.5	,445	,168	,259	2,652	,009
T.X.6	,336	,150	,405	2,246	,027

Sumber: Peneliti

1. Tingkat signifikansi tingkat variabel (X_1) kesadaran pajak terhadap kepatuhan UKM (Y) adalah sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Mulyorejo
2. Pengaruh variabel tingkat pelayanan pengurusan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki tingkat signifikansi 0,286 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. Pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki tingkat signifikansi 0,049 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
4. Pengaruh variabel sanksi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki tingkat signifikansi 0,084 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
5. Pengaruh variabel tarif pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki tingkat signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
6. Pengaruh variabel tingkat pemeriksaan pajak (X_6) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki tingkat signifikansi 0,027 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa persepsi pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terlihat dari uji-t dimana nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Efek positif yang ditunjukkan oleh persepsi pembayaran pajak menunjukkan wajib pajak UMKM patuh membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak dipaksa. Wajib Pajak UMKM juga merasakan bahwa dengan sadar membayar pajak, mereka juga merasakan dampak dari pajak yang mereka bayarkan, seperti bantuan sosial untuk usahanya, fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan layanan masyarakat lainnya.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terlihat jelas dari hasil uji-t dengan nilai signifikansi 0,286 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak merasa pegawai pajak di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya tidak dapat memenuhi atau gagal memenuhi harapan wajib pajak. Menurut salah seorang responden, ia mengatakan takut untuk bertatap muka langsung dengan pegawai KPP, karena takut ditanya dan tidak bisa menjawab, maka ia ingin mencari konsultan pajak dan mempercayakannya sepenuhnya kepada penasihat pajak dengan tanggung jawab mengurus kewajiban perpajakan bagi perusahaannya. Pelayanan perpajakan fiskus sangat penting untuk menarik perhatian wajib pajak, wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan tentunya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan kini semakin mudah diakses kapan saja, dimana saja seiring negara kita yang semakin maju dengan penggunaan smartphone, kita bisa belajar lebih banyak tentang pajak dari sana.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. karena nilai uji-t yaitu 0,084 lebih besar dari 0,05. Wajib Pajak merasa bahwa pengenaan sanksi yang berat tidak membuat mereka lebih patuh, justru mereka mengelak dari kewajiban perpajakannya dan tidak membuat mereka jera dengan mengenakan sanksi perpajakan karena pelaku UMKM merasa usahanya masih terlalu kecil dibandingkan dengan perusahaan publik atau internasional yang mungkin sudah besar, sehingga pelaku UMKM menyepelekan sanksi pajak ini karena kecil kemungkinan mereka akan terkena sanksi perpajakan.

5. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terlihat dari uji-t dimana nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dalam PP 23 tahun 2018 bertujuan agar tidak membebani wajib pajak UMKM sehingga dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh membayar pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan lainnya.

6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan $0,027 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sendiri beranggapan bahwa pemeriksaan pajak merupakan hal yang sangat merugikan karena wajib pajak mengizinkan otoritas pajak untuk mengontrol bisnisnya sehingga menimbulkan resiko rahasia profesi. Wajib pajak akan lebih patuh pada peraturan yang berlaku sehingga perusahaannya terlindungi dari pemeriksaan pajak dan terhindar dari sanksi pajak yang memberatkan aktivitasnya.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran membayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Mulyorejo
2. Variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Mulyorejo
3. Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

4. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Mulyorejo
5. Variabel tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Mulyorejo
6. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Mulyorejo

Daftar Pustaka

- Agus Nugroho Jatmiko, (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, studi empiris Terhadap Wajib Pajak,, Orang Pribadi di Kota Semarang, Tesis Magister Akuntansi, UNDIP, Semarang.
- Ahmad Fauzi, dkk. (2016). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)". Malang: *Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Ajzen, I.1991. *The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol.50, no.2,pp.179-211. (Databooks.2020)
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1-19.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153> IAI.2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikhsan, Budi (2007). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Junrla Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*.
- Jeheskiel Soda, Et Al (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Emba Vol.9 No.1 Januari 2021*, Hal. 1115-1126.
- Juliana Kesaulya, Semy Pesireron (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi Vol. 8, No. 1, Juni 2019*.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.*
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.*
- Pandiangan, Liberti (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan pendekatan mind map*. Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke-8. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.*
- Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.